

PUTUSAN

Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Lain-lain antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Cirebon, 16 Maret 1978, agama

Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Martin, S.H; dan kawan, Advokat/Pengacara/Legal Konsultan pada “Erwin Martin, S.H; & Partner, berkedudukan di Jalan Telaga Bodas Raya, Blok C 51, Komplek Kejawung R.I, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 1233/Adv/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir di Cirebon, 17 Juli 1978, agama

Islam, pekerjaan karyawan BUMN, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fablo Rojev Andrea, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Andrea & Azis Attomeys At Law, berkantor di Permata Regency D/37, Jl. H. Kelik RT. 1, RW. 6, Srengseng, Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 1298/Adv/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: <No.PerK>/Pdt.G/2022/PA.Bks, sehingga amar menyangkut harta bersama dalam putusan dimaksud berbunyi sebagai berikut:
 - 2.1. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m², Hak Guna Bangunan Nomor 3840/Harapan Jaya, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20 Juni 1996 Nomor 14855/1996, sesuai Akta Jual Beli Nomor 712/2003 tanggal 30 September 2003, yang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah xxxxx;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak xxxxx;
 - Sebelah Selatan : Jl. Pesona Anggrek B-19 (Jl. Cendana);
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak xxxxxxx;
 - 2.2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2, motor merek Honda PCX dengan nomor Polisi B-4040-KIC;
Adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama adalah masing-masing berhak mendapat ½ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari

Tergugat untuk menyerahkan bagian ½ harta bersama kepada Penggugat dengan segera dan tanpa beban;

4.1. Dan apabila tidak dapat membagi secara damai dan sukarela (natura) maka dapat dijual melalui lelang di muka umum kemudian hasilnya dibagi dua. Dan apabila tidak dapat dijual, maka dapat dibayar melalui kompensasi ½ (seperdua) harta bersama tersebut oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat pada saat pembacaan putusan hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari **PEMBANDING**, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Perkara No: <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks dengan segala akibatnya;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam.Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Pemohon Banding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
2. Menyatakan Gugatan ***A-quo Ne Bis In Idem***;
3. Menghukum Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Dan Atau,

Subsidaire :

(***ex aequo et bono***) Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa selanjutnya atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh tanggapan dari **TERBANDING/semula Penggugat** seluruhnya.
2. Menolak seluruh memori banding dan keberatan-keberatannya dari **PEMBANDING/semula TERGUGAT.**

dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor: <No.PerK>/Pdt.G/PA.Bks tanggal 07 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding;

3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Subsida:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 September 2023 dengan Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana surat Nomor 2626/PAN.PTA-W10-A/HK.2.6/IX/2023 tanggal 5 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Penggugat dan Tergugat, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 7 Agustus 2023 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 8 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang

apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H.M. Fajri Rivai, S.H., M.H., namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.PerK>Pdt.G/2022/PA.Bks, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 7 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 *Hijriah* dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pemanding mengajukan eksepsi gugatan *nebis in idem* dengan dalil pada pokoknya bahwa Terbanding meminta perbaikan Amar terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Perkara No. <No.PerK>/Pdt.G/2022/PA.Bks, dimana putusan

tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dikategorikan gugatan Terbanding tersebut adalah gugatan *Ne Bis In Idem* karena memiliki kesamaan Posita, para pihak dan hubungan hukum, sedangkan Terbanding mengajukan jawaban dalam eksepsi dengan dalil pada pokoknya eksepsi Pemanding mengenai asas *Ne Bis In Idem* dinilai sumir dikarenakan gugatan Terbanding adalah mengenai perbaikan amar putusan bukan mengenai gugatan kembali atas harta bersama *in casu* putusan No: <No.PerK>/Pdt.G/2022/PA.Bks, bahwa dalil Pemanding dalam eksepsinya menyatakan gugatan *a quo* memiliki kesamaan posita, para pihak dan hubungan hukum tetapi tidak dijelaskan bahwa kesamaan posita dan para pihak serta hubungan hukum yang seperti apa yang ingin dijelaskan oleh Pemanding, sehingga eksepsi Pemanding dinilai sumir, kemudian atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 24 dengan kesimpulan menolak eksepsi *a quo*, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian perlu ditambah dengan pertimbangan lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan perkara *a quo* adalah mohon perbaikan amar putusan Nomor <No.PerK>/Pdt.G.2022/PA.Bks karena amarnya bersifat deklataoir sehingga tidak dapat dieksekusi, sedangkan putusan tersebut adalah contentious yang semestinya dengan amar comdemnatoir, sehingga dengan adanya kesalahan jenis amar tersebut, untuk mencapai putusan yang bermanfaat, berkepastian hukum serta berkeadilan, maka amar putusan tersebut bisa untuk dimintai perbaikan, sedangkan dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding pada pemeriksaan tingkat pertama ditemukan fakta persidangan ternyata obyek gugatan berada di tangan Pemanding dan tidak bersedia membaginya dengan Terbanding baik secara suka rela maupun setelah diaanmaning, yang berdasarkan putusan Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2022/PA.Bks menetapkan bahwa obyek gugatan

merupakan harta bersama Terbanding dengan Pemanding, yang mengandung arti Terbanding berhak atas bagian dari harta bersama *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat agar putusan *a quo* bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan terutama bagi Terbanding, maka permohonan perbaikan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan tidak termasuk *nebis in idem*, apalagi gugatan *a quo* sama sekali tidak menyentuh obyek gugatan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* pihaknya sama, obyeknya sama dan hubungan hukum yang sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemanding, namun ternyata dasar gugatan tidak didasarkan pada alasan yang sama sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, yaitu pada putusan Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2022/PA.Bks mohon harta yang diuraikan dalam surat gugatan agar ditetapkan sebagai harta bersama, sementara dalam putusan Nomor <No.PerK>/Pdt./2023/PA.Bks hanya mohon perbaikan amar putusan dan tidak menyentuh obyek harta bersama yang sudah ditetapkan dalam putusan Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2022/PA.Bks, oleh karena itu amar putusan tentang eksepsi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding adalah mohon perbaikan amar putusan Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 8 November 2022 yang bersifat deklarator menjadi condemnatoir, sedangkan Pemanding dalam jawabannya menyatakan gugatan Terbanding tidak berdasar hukum dan tidak masuk akal serta tidak lazim, terhadap gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan pada putusan halaman 26 – 28 dengan kesimpulan mengabulkan gugatan Terbanding, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding tentang gugatan Terbanding tidak berdasar hukum dan tidak masuk akal serta tidak lazim, maka atas dasar ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dengan demikian Pengadilan Agama Bekasi mempunyai dasar hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, begitu juga gugatan perubahan amar putusan *a quo* tidak merubah substansi pokok gugatan harta bersama yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, namun justru untuk menjamin terlaksananya amar putusan *a quo* agar tidak *illusoir*, dan dengan adanya jaminan amar putusan bisa dilaksanakan, maka sudah terpenuhi asas adanya kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan, untuk itulah pengadilan melalui majelis hakim berijtihad dan berperan untuk menyelesaikan perkara yang dinilai tidak lazim, diantaranya putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG (bukti P.6);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang gugatan Terbanding sudah *nebis in idem*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa keberatan *a quo* sama dengan yang ajukan pada eksepsi, oleh karena itu keberatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pokok perkara, tetapi cukup merujuk pada pertimbangan pada eksepsi;

Menimbang, bahwa Pembanding yang tetap bersikukuh pada putusan Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2022/PA.Bks, maka secara tidak langsung Pembanding telah mempertahankan bagian yang bukan haknya, atau telah menahan hak orang lain (Terbanding), sedangkan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya (point 5 huruf a) tentang obyek harta bersama yang masih dipermasalahkan, maka keberatan *a quo* patut untuk dikesampingkan, karena harta bersama yang dipermasalahkan itu bukan merupakan obyek gugatan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu keberatan Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang obyek harta bersama merupakan satu-satunya dan sedang didiami oleh anak-anak, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1 a pembagiannya menunggu sampai anak berumur 21 tahun sehingga gugatan Penggugat/Terbanding dinilai premature, terhadap keberatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dalam SEMA tersebut gugatan tetap dikabulkan, namun pembagiannya menunggu hingga anak berumur 21 tahun, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tidak termasuk premature, sehingga keberatan Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 7 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Mengucapkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor

<No.PerK>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 7 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2797/Pdt.G/2022/PA.Bks, sehingga amar menyangkut harta bersama dalam putusan dimaksud berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan seluas 127 m², Hak Guna Bangunan Nomor 3840/Harapan Jaya, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20 Juni 1996 Nomor 14855/1996, sesuai Akta Jual Beli Nomor 712/2003 tanggal 30 September 2003, yang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu xxxxx;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak xxxxxx;
 - Sebelah Selatan : Jl. Pesona Angrek B-19 (Jl. Cendana);
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak xxxxxxxx;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda 2, motor merek Honda PCX dengan nomor Polisi B-4040-KIC;
Adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama adalah masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama kepada Penggugat dengan segera dan tanpa beban, dan apabila tidak dapat membagi secara damai dan sukarela (natura) maka dapat dijual melalui lelang di muka umum kemudian hasilnya dibagi dua. Dan apabila tidak dapat dijual, maka dapat dibayar melalui kompensasi $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan

- selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)